

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi Putusan Nomor: 196/Pid.B/2022/PN Pti)**

SKRIPSI

Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Tesalonika Puji Wijayanti

30302000465

Dosen Pembimbing:

Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

NIDN : 01-2111-7801

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi Putusan Nomor: 196/Pid.B/2022/PN Pti)**



Pada tanggal, 11 September 2023 di setujui oleh :

Dosen Pembimbing :


Dr. Achmad Arifullah, SH, MH
NIDN : 01-2111-7801

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi Putusan Nomor: 196/Pid.B/2022/PN Pti)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Tesalomika Puji Wijayanti
30302000465**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 9 September 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tesalonika Puji Wijayanti

NIM : 30302000465

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan Nomor: 196/Pid.B/2022/PN Pti)

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya tulis ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini adalah milik saya.

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية
Semarang

11 September 2023



Tesalonika Puji Wijayanti
NIM. 30302000465

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tesalonika Puji Wijayanti
NIM : 30302000465
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan Nomor: 196/Pid.B/2022/PN Pti)

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 11 September 2023

Yang menyatakan,

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية
UNISSULA



Tesalonika Puji Wijayanti
NIM. 30302000465

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

'Persembahan berupa Ilmu Pengetahuan, wahai Arjuna, lebih mulia daripada persembahan materi; dalam keseluruhan kerja ini akan mendapatkan apa yang diinginkan dalam Ilmu Pengetahuan wahai Partha'
(Bhagavad Gita, Bab IV Sloka 33)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku Bapak Martawi dan Ibu Sunarti, yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
- Teman-teman seperjuangan maupun lembaga.

KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan Nomor: 196/Pid.B/2022/PN Pti)**”, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini serta pihak akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Achmad Arifullah, SH, MH,. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH₂, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Kedua orang tuaku Bapak Martawi dan Ibu Sunarti, yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.



Semarang, 2023
Penulis

Tesalonika Puji Wijayanti
NIM. 30302000465

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yaitu kasus Penadahan yang semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian adalah karena semakin maraknya juga tindak penadahan barang kebutuhan elektronik, khususnya untuk jenis penadahan handphone karena dengan bentuknya yang kecil sehingga mudah di tadah oleh pelaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui penjatuhan pidana penadahan pada putusan nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah sesuai dengan Nilai Keadilan. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam putusan nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan Sumber Data menggunakan data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara, penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Adapun lokasi dan subyek penelitian adalah di Pengadilan Negeri Pati dengan Analisis Data menggunakan analisis normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penjatuhan Pidana Penadahan Pada Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah sesuai dengan Nilai Keadilan belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Idealnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan pasal yang lain, sehingga vonis yang diterima oleh si terdakwa sangat memungkinkan akan lebih berat. Walaupun ketentuan utamanya adalah Penadahan. Penerapan konsep keadilan pada proses penegakan hukum dapat terlihat dari bagaimana penerimaan korban terhadap pidana/hukuman yang diterima oleh pelaku yang mana asalnya adalah dari putusan pengadilan. Walaupun pada praktiknya bahwa pelaku yang telah mendapatkan vonis hukuman masih dapat mengajukan upaya hukum yang salah satunya adalah banding. Dengan begitu, maka konsep keadilan tentu tidak harus sama rata dan sama rasa, melihat kembali bagaimanakah kemudian hakim dalam menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang melibatkan korban dan pelaku tindak pidana. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan menghukum terdakwa Misbahul Ulum Bin Sapari menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan..

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Tindak Pidana, Penadahan

ABSTRACT

One of the criminal acts against assets is the case of collection which is increasingly happening in the community, both in cities and in regions. One thing that cannot be denied is that one of the reasons for the increasing occurrence of criminal acts of theft is due to the increasingly widespread acts of collecting electronic goods, especially for the type of mobile phone collection because of its small shape so that it is easy for perpetrators to collect it.

The purpose of this study is: To find out that the imposition of a crime for receiving information on decision number 196/Pid.B/2022/PN Pti is in accordance with the Value of Justice. To find out the judge's considerations in imposing a criminal sentence in decision number 196/Pid.B/2022/PN Pti.

The research method uses a sociological juridical approach, descriptive research specifications. Types and Sources of Data using primary and secondary data. Data collection methods using interviews, library research and document studies. The location and subject of the research is at the Pati District Court with Data Analysis using qualitative normative analysis, namely by describing and interpreting the data to be compiled based on applicable laws and regulations or other regulations.

The results of the study concluded that the Punishment of Withholding Punishment in Decision Number 196/Pid.B/2022/PN Pti was in accordance with the Value of Justice and did not reflect a sense of justice for the victim. Ideally the Public Prosecutor and the Panel of Judges should also consider the provisions of other articles, so that the sentence received by the defendant is very likely to be heavier. Although the main provision is Retention. The application of the concept of justice to the law enforcement process can be seen from how the victim accepts the crime/punishment received by the perpetrator, which originates from a court decision. Although in practice, perpetrators who have received sentencing can still submit legal remedies, one of which is an appeal. That way, the concept of justice certainly does not have to be equal and have the same taste, looking back at how the judge then receives, examines and decides on a case involving the victim and perpetrator of a crime. The Judge's Considerations in Sentenced Criminal Sentences In Decision Number 196/Pid.B/2022/PN Pti has been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of receiving and sentenced the defendant Misbahul Ulum Bin Sapari to imposing a prison sentence of 1 (one) year. Determine the period of arrest and detention that the defendant has served to be deducted entirely from the sentence imposed.

Keywords: Juridical Analysis, Judge's Decision, Crime, Collection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	16

6. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	35
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan.....	42
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	42
2. Bentuk Tindak Pidana Penadahan	46
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan.....	47
D. Tindak Pidana Penadahan menurut perspektif Islam	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Penjatuhan Pidana Penadahan Pada Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah sesuai dengan Nilai Keadilan.....	56
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Hukuman Pidana Dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti	71
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang di dunia yang melakukan pembangunan disegala bidang. Usaha yang dilakukan oleh Negara berkembang ini meliputi pembangunan ekonomi, memperbaiki sistem pendidikan, perbaikan sistem publik melalui usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang bertambah pesat serta yang paling penting adalah perbaikan dan pengembangan dalam sistem hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dari tahun ke tahun dilakukan pembaharuan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya, Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik” dan Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum *rechtaat* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *machtstaat*. Negara yang dilandasi atas hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum agar kepentingan dari masyarakatnya dapat terlindungi dan masyarakat dapat merasakan rasa aman dari suatu tindakan pidana. Alinea ke- 4 pembukaan Undang-Undang dasar 1945.

Penegakan supermasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-pembenahan, baik dari segi materil (substansi) maupun dari segi formal sebuah perundang-undangan juga pembenahan dan peningkatan kualitas

sumber daya aparat penegakan hukum. Dari sisi perundang-undangan, kualitas sebuah peraturan perundang-undangan harus di perhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relevan baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.¹

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yaitu kasus Penadahan yang semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian adalah karena semakin maraknya juga tindak penadahan barang kebutuhan elektronik, khususnya untuk jenis penadahan handphone karena dengan bentuknya yang kecil sehingga mudah di tadah oleh pelaku. Faktor lain yang mengakibatkan tindak pidana tersebut yang sering dijadikan alasan pihak pelaku adalah masalah kebutuhan hidup dimana pelaku memang tidak mempunyai mata pencaharian.

¹ A. Josias Simon Runturambi, 2017, "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia" *jurnal Antropologi Indonesia* No. 2, hal.122

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana.²

“hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestap (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhkan) dan menjalankan pidana tersebut”

Hukum pidana sebagai hukum public bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan public khususnya mengenai norma norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat member rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Permasalahan yang timbul itu baik berupa pelanggaran terhadap tata krama kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum yang bertendensi untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum. Pelanggaran yang terjadi itu adalah merupakan realitas dari pada keberadaan manusia yang tidak bisa menerima aturan-aturan itu secara keseluruhan. Kalau hal semacam itu terus dibiarkan berlarut-larut dan kurang mendapat perhatian, maka akan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. Salah satu jenis pelanggaran yang biasa terjadi dalam masyarakat baik yang bertentangan dengan kaidah moral, etika dan agama

² Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, hal, 7.

terlebih lagi terhadap peraturan hukum yang tertuang dalam KUHP adalah delik penadahan. Penadahan sebagai kejahatan, sekaligus merupakan salah satu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Kabupaten Maros. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, delik penadahan digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 480, 481 dan Pasal 482 KUHP.

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan sipelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.

Unsur penting pasal ini adalah tersangka atau terdakwa adalah patut menegetahui atau dapat menyangkakan bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari tindak

kejahatan apa akan tetapi sudah cukup bila terdakwa dapat menduga bahwa barang itu bukan barang legal.

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan. Sebagaimana pengertian kejahatan terhadap harta kekayaan tersebut adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II KUHP yaitu tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (*begunsting*).

Untuk dapat menentukan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana penadahan harus memenuhi unsur yang antara lain pelaku mengetahui yakni benda tersebut berasal dari hasil kejahatan, bahwa pelaku menghendaki atau memiliki maksud untuk melakukan perbuatan tindak pidana penadahan dan adanya keinginan dan dorongan untuk memperoleh keuntungan.³

Dilihat dari segi pembeliannya penadahan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

1. Penadahan murni

Adalah pelaku-pelaku tindak pidana pencurian yang berperan sebagai penampung dari hasil tindak pidana. Kelompok ini sadar tindakan yang dilakukan adalah dalam rangka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari pedagang hasil curian tersebut secara tegas kelompok ini disebut sebagai pelaku-pelaku professional dari tindak pidana terhadap barang-

³ P.A.F Lamintang, dkk, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 367

barang hasil curian yang merupakan mata rantai dari pada seluruh kegiatan didalam rangkaian pencurian barang-barang curian tersebut,⁴

2. Pembelian

Adapun yang dimaksud dengan penadahan disini adalah pembelian barang-barang curian hasil kejahatan, pencurian yang karena ketidaktahuannya barang tersebut adalah barang hasil curian maka pembeli dituduh sebagai penadahan. Hal ini sangat sering terjadi di daerah-daerah yang perekonomiannya masyarakatnya dibawah garis rata-rata. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat golongan keatas juga dapat terlibat sebagai penadahan. Masyarakat tergiur untuk memiliki barang-barang yang bagus dengan harga murah tanpa memikirkan tentang surat-suratnya atau kepemilikan barang tersebut.⁵

Penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah :

1. barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

⁴ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media Publisng, Malang, hal. 205

⁵ *Ibid*, hal. 205

2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Di antara bentuk kejahatan yang sering terjadi Tindak Pidana Penadahan khususnya pada kendaraan mobil maupun bermotorlah yang sering terjadi, tindak pidana penadahan dalam kendaraan dapat mendorong orang lain untuk melakukan sebuah kejahatan-kejahatan karena pihak yang terlibat dalam tindak pidana penadahan ini menerima atau menampung barang dari hasil kejahatan tindak pidana.

Penadahan tersebut seringkali timbul dikarenakan terdapat dorongan dan juga hasrat dari pelaku yang bersangkutan agar mendapatkan keuntungan bagi pribadinya dari adanya benda-benda ataupun barang tertentu yang diperoleh melalui hasil tindakan kriminal karena harga yang dijual berbeda jauh dari harga pasaran. Semakin maraknya kasus pencurian terutama kendaraan bermotor berhubungan erat dengan peningkatan kejahatan Penadahan kendaraan bermotor yang diperoleh melalui kejahatan tersebut. Hal itu memberikan kemudahan bagi pelaku curanmor dalam menjual kembali kendaraan yang didapatkan melalui kejahatannya.

Penadah tersebut dapat memudahkan para pelaku kejahatan pencurian dalam mendapatkan keuntungan dari tindakan kejahatannya karena barang hasil curiannya langsung bisa disalurkan ke penadah yang seringkali berkedok menjadi pedagang. Berdasarkan hal tersebut guna meminimalisir adanya pencurian terutama kendaraan bermotor maka aparat penegak hukum

juga berupaya melakukan tindakan tegas bagi penadah sepeda motor hasil curian.

Maraknya kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di Kabupaten Pati telah menjadi rahasia umum oleh masyarakat, banyak masyarakat yang mengetahui hal tersebut bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan, akan tetapi sebagian dari mereka cenderung mengabaikannya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kataatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut bertendensi untuk diabaikan. Selain mengabaikan, Banyak pula yang justru memanfaatkan hal tersebut, dengan pertimbangan bahwa Barang yang dijual penadah jauh lebih murah jika dibandingkan dengan barang yang legal, sehingga karena pertimbangan ekonomi banyak diantara masyarakat justru memberdayakan para Penadah demi barang yang terjangkau dan harga yang bersahabat.

Penanganan perkara tindak pidana penadahan sudah tepat berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di sidang pengadilan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.⁶

Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana penadahan telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP tentang dasar memutuskan dan pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya

⁶ Bambang Purnomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarthu Buku, Yogyakarta, hal. 30.

pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim.

Sekalipun hukum punya prinsip tidak mau tahu terkait pasal penadahan, namun, proses penanganan perkara pidana penadahan tetap harus sesuai Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbasis pada penghormatan terhadap Asasi Manusia (HAM), untuk kebenaran materiil, keadilan dan menjauhkan dari kesewenang-wenangan.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut diatas maka peneliti ingin mengkaji lebih mendalam lagi melalui suatu penelitian yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan Nomor: 196/Pid.B/2022/PN Pti).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana penadahan pada putusan nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah sesuai dengan Nilai Keadilan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam putusan nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian harus berangkat dari permasalahan penelitian di mana dalam studi ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana penadahan pada putusan nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah sesuai dengan Nilai Keadilan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam putusan nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya kajian yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan..

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan yang terjadi dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan penadahan bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegakan hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas penadahan.

E. Terminologi

1. Analisis

Adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah. Hasil analisis sebagai suatu jawaban atau pemecahan masalah.⁷

2. Yuridis

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁸

3. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, maka

⁷ Lexy J.Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta, hal. 54

⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung, hal.83-88

putusan Hakim adalah pernyataan pendapat dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki hukum yang berkekuatan tetap. Berlandaskan pada asas dari teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:⁹

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”

4. Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁰

5. Penadahan

Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau

⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Mandar Maju: Bandung, hal. 127

¹⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hal.57.

menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.¹¹

6. Tindak Pidana Penadahan

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pelaku menerima barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu.¹²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang didalamnya melihat disiplin peraturan-peraturan atau hukum berdasarkan kenyataan atau realita yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Pati.

¹¹ Pasal 480 KUHP

¹² Ibid

¹³ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 72.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁴ Hal itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Pati.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan. Narasumber dari penelitian adalah Ketua Hakim di Pengadilan Negeri Pati.
- b. Data sekunder,

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder meliputi:

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 8.

1) Bahan hukum primer,

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

2) Bahan hukum sekunder,

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti..

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

¹⁵ Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hal. 14-15.

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁶

b. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

- a. Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Pati.
- b. Subjek penelitian ini tentunya adalah mereka yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Secara spesifik maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Pati

¹⁶ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.111

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Metode ini dapat dikatakan normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga merupakan norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Jadi maksud dari metode normatif kualitatif yaitu penjabaran dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 11.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini membahas mengenai pengertian tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penadahan, dan tindak pidana penadahan menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai penjatuhan pidana penadahan pada putusan nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah sesuai dengan Nilai Keadilan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam putusan nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-Undang ini”.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.¹⁸

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

¹⁸ Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal 167.

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

1. Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
2. Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHP bahwa:

1. Alat bukti yang sah yaitu:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Menurut Andi Hamzah, ada 5 hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:¹⁹
 - a. Justisialis hukum yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheld*) perlu diadilkan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.
 - b. Penjiwaan hukum dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus

¹⁹ Ibid, hal. 101

memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

- c. Pengintegrasian hukum hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya.
- d. Totalitas hukum maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan social sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.
- e. Personalisasi hukum Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, maka putusan Hakim adalah pernyataan pendapat dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki hukum yang

berkekuatan tetap. Berlandaskan pada asas dari teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan.²⁰

Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari Surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat danjuga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonnis, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan beschikking. Putusan hakim dalam acara pidana

²⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Mandar Maju, Bandung, hal. 127

adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.

Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

1. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan

atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.

Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengankata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asasbatas minimum pembuktian.

Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

b. Putusan Pelepasan

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan Pidana

Penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP.

Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pidana berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 184 KUHP yang intinya adalah sebagai berikut:

- 1) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau

2) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.

e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.

f. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi

Hukum Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

1) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- a) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum.
 - b) Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- 2) Syarat materiil
- a) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
 - b) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²¹

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

²¹ *Op Cit.* Prof.Moeljatno, 2009, hal 1

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara sebagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*. Dan *feit* yang masing-masing memiliki arti.²²

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Para sarjana barat memberikan pengertian/definisi yang berbedabeda pula mengenai istilah *strafbaarfeit*, antara lain sebagai berikut:²³

- a. Perumusan Simons

²² *Op Cit.* Amir Ilyas SH.,MH, 2012, hlm. 19

²³ E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta. hal. 205

Simons merumuskan bahwa: “*Een strafbaar feit*” adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

b. Perumusan Van Hamel

Van Hamel merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” sama yang dirumuskan dengan simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat “tindakan mana yang bersifat dapat dipidana.”

c. Perumusan Vos

Vos merumuskan “*strafbaar feit*” adalah salah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

d. Perumusan Pompe

Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk maa pidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan untuk ketertiban hukum dan menjamin kejahatan umum.

Dalam buku E.Y Kanter dan S.R Sianturi mengenai asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya menjelaskan bahwa istilah *starfbaar feit*, telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:²⁴

- a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b) Peristiwa pidana
- c) Perbuatan pidana dan
- d) Tindak pidana

Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat terjemahan itu telah diberikan perumusan kemudian perundang-undangan diindonesia telah menggunakan keempat-empatnya istilah tersebut dalam berbagai undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua sudut pandang, yaitu: (1) sudut teoritis yang berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan (2) sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁵

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis yang menganut paham dualisme dan monisme.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan);

²⁴ *Ibid.* hal 204

²⁵ *Op Cit.* Adami Chazawi.2002. hal.79

Berdasarkan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monism, memang tampak berbeda. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁶

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:²⁷

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Meskipun beberapa rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan

²⁶ *Ibid.* hal 80

²⁷ *Ibid.* hal 81

antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur mengenai diri orangnya.

2. Unsur rumusan tindak pidana dalam KUHPidana.

Dalam kitab hukum undang-undang pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²⁸

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum²
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

²⁸ *Ibid.* hal 82

Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:²⁹

a. Unsur subjektif Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur objektif Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:

1) Perbuatan manusia berupa:

a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif

b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

²⁹ Laden Marpuang, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 9

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu azas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada beratringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.³⁰

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:³¹

³⁰ DRS. P.A.F Lamintang, S.H, 1984, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. hal. 198

³¹ *Op Cit.* Amir Ilyas. hal. 28

a. Menurut sistem KUHP

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/ atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/neatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/

berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan

dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankann secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau factor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara

(Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan. Dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid kartanegara, tindak pidana penadahan isebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk

melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.³²

Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.³³

Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi).³⁴

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.³⁵

³² P.A.F. Lamintang Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar grafika, Jakarta, hal. 362

³³ *Ibid.* hal.363

³⁴ Tim Reality. 2008, *Kamus terbaru bahasa Indonesia*. Reality publisher. Surabaya, hal.611

³⁵ Andi hamzah. 2009, *Terminology Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, hal.151

Sedangkan pengertian penadahan menurut pasal 480 KUHPidana:

- (1) Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
- (2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan.

Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHPidana, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan bertindak hamper selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang “diperoleh dari kejahatan” dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan.

Pada pasal 481 KUHPidana mengenai penadahan sebagai mata pencarian berbunyi:³⁶

- (1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang

³⁶ Andi Hamzah. 2010, *Delik-Delik Tertentu (special delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 133

diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Yang bersalah dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Kebiasaan menurut Hoge Raad 11 Februari 1991 berdasarkan pengulangan perbuatan dalam jangka waktu yang patut.

Untuk menjadi pelaku tindak pidana penadahan tidak mesti menunggu pencuri diadili lebih dulu. Dalam hal ini apabila dipandang cukup dengan telah terbuktinya ada orang yang kecurian dan barang-barang ada pada penadah maka pelaku telah bisa untuk diadili.

Tindak pidana penadahan yang dilakukan setelah selesai melakukan suatu kejahatan terhadap harta kekayaan yaitu mengenai suatu barang yang diperoleh dari kejahatan biasanya dianggap akan memudahkan atau menolong kejahatan tersebut. Skedar si pelaku kejahatan mengharapkan bahwa barang yang telah dicuri, dirampas, digelapkan, atau diperoleh dengan penipuan, atau ditampung oleh seorang penadah akan mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan. Dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut akan dengan mudah mengulangi perbuatannya untuk memperoleh barang dengan jalan kejahatan.

Jadi menurut penulis, pengertian penadahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pelaku menerima barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu.

2. Bentuk Tindak Pidana Penadahan

Adapun tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam pasal 480-482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut

a. Penadahan dalam bentuk pokok (pasal 480 KUHPidana) Pada pasal 480 KUHPidana diatur sebagai berikut:³⁷

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum;

- 1) Karena sebagai sekongkol, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

b. Penadahan sebagai kebiasaan (pasal 481 KUHPidana) Pasal 481 KUHPidana sebagai berikut:

- 1) Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyika benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

³⁷ R. Soesilo, 1995, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia. Bogor, hal 314

2) Sifersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1 – 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).

c. Penadahan ringan (pasal 482 KUHPidana) Pada pasal 482 KUHPidana diatur sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Penadahan termasuk delik pemudahan, dengan adanya penadahan maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda hasil kejahatan tersebut.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur kejahatan penadahan menurut pasal 480 angka 1 KUHPidana ada dua rumusan kejahatan penadahan yaitu sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif:

1) Perbuatan kelompok 1, yakni

a) Membeli

- b) Menyewa
- c) Menukar
- d) Menerima gadai
- e) Menerima hadiah, atau kelompok 2

Untuk menarik keuntungan:

- a) Menjual;
 - b) Menyewakan;
 - c) Menukar;
 - d) Mengadaikan;
 - e) Mengangkut;
 - f) Menyimpan;
 - g) Menyembunyikan
- 2) Objeknya: suatu benda.
 - 3) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.
- b. Unsur-unsur subjektif:
- 1) Yang diketahuinya, atau Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

D. Tindak Pidana Penadahan menurut perspektif Islam

Penentuan hukum penadahan dalam tulisan ini berangkat dari perspektif bahwa penadahan memiliki sisi negatif sebagai berikut:

1. Penadahan dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan karena adanya kemudahan yang diberikan oleh penadah, yaitu kemudahan

menjual, seorang pencuri atau penipu dapat memiliki uang dalam waktu cepat jika menjual barang curian kepada penadah.

2. Penadahan merupakan bentuk tolong menolong dalam dosa dan kemungkaran. Seseorang yang sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang akan ia beli adalah hasil curian semestinya melapor kepada pihak yang berwenang atas temuannya tersebut, bukan membeli hasil curian tersebut.
3. Dalam penadahan seorang pencuri atau penipu memakan harta pemilik barang dengan cara bathil, kemudian penadah membantu pencuri untuk memakan harta pemilik barang dengan cara membeli barang tersebut, penadah juga ikut serta memakan harta tersebut dengan cara batail, yaitu dengan membeli barang curian itu dengan harta yang pada umumnya sangat murah.

Berangkat dari perspektif di atas, penulis berpendapat bahwa dalil yang digunakan dalam menentukan hukum penadahan terdiri dari Al-Qur`an, hadits dan dalil *'aqli* sebagai berikut:

1. Al-Qur`an

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَآتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

yā ayyuhallażīna āmanu lā tuḥillu sya'a`irallāhi wa lasy-syahr-al-ḥarāma wa lal-hadya wa lal-qalā`ida wa lā āmmīnal-baital-ḥarāma yabtaguna faḍlam mir rabbihim wa riḍwānā, wa izā ḥalaltum faṣṭādu, wa lā yajrimannakum syana`ānu qaumin an ṣaddukum 'anil-masjidil-ḥarāmi an ta'tadu, wa ta'āwanu 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanu 'alal-ismi wal-'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Qs. Al-Maidah: 2)

Wijh Al-Istidlāl: ayat di atas melarang orang mukmin untuk tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, sedang penadah membantu pencuri/penipu dengan membeli barang hasil curiannya, yang sudah diketahui atau patut diduga oleh pembeli bukan merupakan hak milik pencuri.

2. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا".³⁸

an 'abii hurairat, aninnabii salaallahu alayhi wasallama 'annahu qala: "manistaraa sariqatawahuwa ya'lamu 'annahaa sariqatun faqad 'ushrika fii 'aarihaa wa'iishmihaa"

³⁸Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003 H/1424 H), Vol. 5, hal. 547.

Dari Abu Huraira RA. dari Nabi SAW bersabda: “barang siapa yang membeli barang hasil curian, sedang ia tahu bahwa barang tersebut adalah hasil curian, maka ia telah bersekutu dalam aib dan dosanya. (HR. Baihaqi, Hadist No. 10826).

Wijh Al-Istidlâl: Hadist di atas menyatakan bahwa seseorang yang membeli barang hasil curian, sedang ia mengetahui barang itu hasil curian, maka pembeli tersebut telah bersekutu dalam aib dan dosa pencurian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, perbuatan membeli barang hasil curian atau penipuan (penadahan) merupakan dosa yang haram untuk dilakukan.

3. Dalil ‘aqlî

Membolehkan penadahan akan membuka pintu bagi berbagai bentuk kejahatan terhadap hak milik seperti pencurian, penggelapan dan penipuan. Dan Allah SWT ketika mengharamkan sesuatu, misalnya pencurian, segala perantara yang dapat mengantarkan seseorang melakukan pencurian juga diharamkan, misalnya penadahan. Sebagai implementasi kaidah fikih “*sadd al-dzarâ’i*”.

Pendapat di atas sejalan dengan fatwa Ibnu Taimiyyah yang menyatakan: “jika yang ada di tangan mereka (yaitu orang Tartar) atau ditangan selain mereka merupakan harta yang diketahui bahwa mereka mendapatkannya dengan cara merampas dari orang-orang yang dilindungi hartanya, maka yang demikian tidak boleh membelinya bagi orang yang hendak memiliki harta tersebut; tapi jika harta tersebut dibeli dengan maksud akan menyelamatkannya, untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang, sehingga kembali kepada pemiliknya, jika itu memungkinkan, atau harta itu

dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka yang begini dibolehkan.”³⁹

Sebelum membahas hukuman bagi penadah, terlebih dahulu perlu dikemukakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh penadah sehingga hukuman yang diberikan sesuai dengan bentuk kesalahannya. Dalam hal ini kesalahan seorang penadah terletak pada transaksi yang ia lakukan yaitu membeli, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya atas barang yang ia ketahui atau patut ia duga berasal dari tindak kejahatan.

Penentuan hukuman bagi penadah dalam tulisan ini dilakukan dengan cara memasukkan penadahan ke dalam salah satu jenis kejahatan ditinjau dari besarnya hukuman yang diberikan atas kejahatan/tindak pidana tersebut.

Ditinjau dari besarnya hukuman yang berikan, kejahatan dalam fikih islam dibagi ke dalam tiga jenis:⁴⁰

Pertama, **Kejahatan Hudud**, yaitu kejahatan-kejahatan yang dihukum dengan *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam hukuman hadd, tidak ada batas minimal dan maksimal, tidak boleh pula untuk dibatalkan oleh individu ataupun golongan karena semata-mata merupakan hak Allah SWT. Jenis-jenis kejahatan hudud terbagi ke dalam tujuh macam sebagai berikut: (1) zina; (2) menuduh berzina; (3) minum minuman keras; (4) pencurian; (5) perampokkan; (6) murtad; (7) membangkang kepada

³⁹Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Tahqiq: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, (Madinah: Majma' Al-Malik Al-Fahd, 1995 M/1416M), Vol. 29, hal. 276.

⁴⁰Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinâ'*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1997 M/1418 H), Cet. Ke-14, Vol. 1, hal. 78 dst.

pemerintah yang sah. Penadahan tidak termasuk salah satu dari bentuk-bentuk kejahatan hudud, sehingga tidak dapat dihukum dengan hukuman hudud.

Kedua, Kejahatan Qishash dan Diyat, yaitu kejahatan yang dihukum dengan hukuman qishash atau diyat (denda). Qishash dan diyat juga merupakan hukuman yang telah ditetapkan kadar dan batasannya, dalam arti kata tidak memiliki batas minimal atau maksimal dan merupakan hak korban, di mana ia dapat menuntut pelaku kejahatan atau memberikan maaf. Jenis-jenis kejahatan qishash dan diyat sebagai berikut: (1) membunuh dengan sengaja; (2) membunuh serupa dengan sengaja; (3) membunuh karena kesalahan; (4) kejahatan terhadap tubuh tidak sampai membunuh (seperti memukul, melukai) yang dilakukan dengan sengaja; (5) kejahatan terhadap tubuh tidak sampai membunuh karena kesalahan. Penadahan tidak termasuk salah satu dari bentuk-bentuk qishash atau diyat, sehingga tidak dapat dihukum dengan qishash atau diyat.

Ketiga, Kejahatan Ta'zîr, yaitu kejahatan yang dijatuhi hukuman satu atau lebih dari bentuk hukuman *ta'zîr*. Hukuman *ta'zîr* adalah “hukuman yang tidak ditetapkan batasnya dalam syariat, yang wajib dilaksanakan terhadap pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia terhadap kemaksiatan yang tidak ditentukan hukumannya atau kafaratnya, pada umumnya.”⁴¹

Dalam syariat islam, hukuman tidak ditentukan, baik batas minimal ataupun batas maksimal, akan tetapi cukup dengan memberikan salah satu bentuk bentuk hukumannya dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

⁴¹Wizarat Al-Auqaf wa Al-Syu`un Al-Islamiyyah-Kuwait, *Al-Mausû'at Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar Al-Salâsil, 1404-1427 H), Vol. 12, hal. 254.

Pemilihan bentuk hukuman tersebut diserahkan kepada hakim sesuai dengan tingkat kejahatannya atau pertimbangan kondisi pelaku kejahatan.

Bentuk-bentuk kejahatan/kemaksiatan yang dijatuhi hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:⁴²


- 1) Meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat yang tidak ditetapkan batasan hukumnya. Contoh meninggalkan kewajiban, misalnya tidak membayar zakat, tidak membayar hutang, tidak menjalankan amanat, tidak mengembalikan barang hasil curian, menyembunyikan cacat barang yang dijual, dll. Contoh maksiat yang tidak ditetapkan hukumannya, misalnya mencuri barang yang bernilai sangat rendah yang tidak mencapai nishab, khalwat, bersaksi palsu, melakukan transaksi riba, dll.
- 2) Melakukan perbuatan yang pada dasarnya adalah perbuatan yang dibolehkan (mubah) akan tetapi perbuatan tersebut mendatangkan kemudharatan, yang mana hukumnya menurut banyak ulama adalah haram, khususnya kalangan malikiyyah berdasarkan kaidah fikih "*sadd al-dzarâ'i*". Dengan demikian, perbuatan jenis ini dijatuhi hukuman *ta'zir* apabila tidak ditemukan batasan hukuman yang ditetapkan oleh syariat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penadahan termasuk salah satu dari bentuk-bentuk kejahatan *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada keputusan hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya besar kecil nilai barang yang ditadah, situasi tempat kejahatan terjadi,

⁴²Wizarat Al-Auqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah-Kuwait, *Al-Mausû'at Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah...*, Vol. 12, hal. 257 dst.

misalnya apakah kejahatan tersebut terjadi di daerah yang makmur atau di daerah yang sedang paceklik, kondisi penadahan, misalnya apakah penadahan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer ataukah untuk memenuhi kebutuhan akan hal-hal yang diharamkan dan sebagainya.

Bentuk-bentuk hukuman *ta'zîr* yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana kejahatan *ta'zîr* seperti halnya penadahan sebagai berikut: (1) hukuman mati, (2) hukuman cambuk, (3) penahanan/penjara, (3) pengasingan, (4) hukuman keuangannya, misalnya pemblokiran, pemusnahan harta/barang bukti atau pembayaran denda, (5) pemanggilan ke hadapan hakim, (6) celaan dengan kata-kata, dll.⁴³



⁴³Wizarat Al-Auqaf wa Al-Syu`un Al-Islamiyy-Kuwait, *Al-Mausû'at Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah...*, Vol. 12, hal. 257 dst.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana Penadahan Pada Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah sesuai dengan Nilai Keadilan

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindaknya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar, maka seiring kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Hubungan antar manusia serta antara manusia dengan masyarakat atau kelompoknya diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Nilai dan kaidah yang mengatur masyarakat bermacam ragamnya. Diantara kaidah yang lain yang paling sangat utama adalah kaidah hukum disamping kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan.

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting di dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya masyarakat yang nyaman, tentram dan berkeadilan. Terkadang beberapa orang tidak mengindahkan keberadaannya, sering sekali hukum dilanggar bahkan dimanipulasikan fungsinya oleh beberapa orang, orang tersebut termasuk dalam masyarakat yang tidak taat hukum.⁴⁴

Pada dasarnya hukum di Indonesia harus mencakup tiga aspek yang penting dan sangat mendasar yaitu kultur masyarakat tempat dimana hukum itu ditegakan dan diperkenalkan, struktur atau susunan dan tatanan dari penegak hukum itu sendiri, dan substansi-substansi hukum yang akan ditegakan⁴⁵ maka akan terciptanya rasa kesadaran akan hukum.

Peranan kesadaran hukum dimasyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan dalam pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku dimasyarakat yang dikehendaki oleh norma-norma dan kaidah hukum. Kesadaran dalam diri tiap manusia timbul karena adanya bekerjanya akal budi dan nurani, bekerjanya akal budi dan nurani manusia menyebabkan kesadaran dan kemampuan memahami realita yang ada. Dengan adanya akal budi dan nurani menyebabkan terbentuknya nilai-nilai dalam kemampuan untuk memahami

⁴⁴ Ellya Rosana, 2014, Kepatuhan Hukum, *Jurnal Tapis*, Vol 10, No 1, hal. 2

⁴⁵ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 230.

hal yang buruk, bermoral, yang boleh dilakukan tidak dilakukan hal ini terjadi dalam kesadaran manusia individual.⁴⁶

Ukuran keadilan sering ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Keadilan itu sendiri juga memiliki banyak dimensi, dalam beberapa bidang, seperti ekonomi, dan hukum. Saat ini, berbicara tentang keadilan adalah salah satu cara utama untuk menegakkan solusi penegakan hukum.⁴⁷ Makna keadilan seringkali dikaitkan dengan budaya, sejarah, mitologi, dan agama di baliknya. Setiap etika budaya memiliki nilai-nilai tersendiri yang mempengaruhi pandangannya sendiri tentang keadilan.⁴⁸ Sementara pandangan dan prinsip keadilan antara satu budaya dan budaya lain sering serupa, hal ini tidak cukup untuk menciptakan satu pemahaman tentang keadilan.⁴⁹

Seperti diketahui, istilah keadilan selalu berlawanan dengan istilah ketidakadilan. Di mana ada konsep keadilan, di situ juga ada konsep ketidakadilan. Keadilan, dalam sastra sering diartikan sebagai pendapat dan watak.⁵⁰ Keadilan dan gagasanlah yang membuat orang terlibat dan mengharapkan keadilan, dan gagasan serta karakterlah yang membuat orang terlibat dan mengantisipasi ketidakadilan.⁵¹ Secara umum dikatakan bahwa

⁴⁶ Bernard Arif Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta publishing, Bandung, hal. 2

⁴⁷ Dwisvimiari, I. 2011. Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), hal.522-531

⁴⁸ Davis, M., & Stark, A. (Eds.). 2001. *Conflict of Interest in the Professions*. Oxford University Press on Demand.

⁴⁹ Rahman, M. T. 2012. *Keadilan sosial dalam pemikiran barat dan islam: Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb*

⁵⁰ Dwisvimiari, I. 2011. Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), hal.522-531

⁵¹ Sembiring, R. 2018. Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan

orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair.⁵² Karena tindakan mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan legislatif oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan.⁵³

Selama ini hukum hanya memiliki prinsip keadilan prosedural yang kuat, bukan keadilan yang bermakna. Dalam hal ini, keadilan adalah aturan hukum yang mengacu pada undang-undang semata. Selama suara hukum ditegakkan, keadilan formal akan dilayani. Untuk itu, perlu dikaji apakah keadilan benar-benar relevan secara moral bagi banyak pihak atau tidak.

Hukum pidana digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan, yang menetapkan syarat syarat, yang mengikat negara. Karena negara berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan aturan yang merumuskan pidana apa saja yang diperkenankan. Sehingga hukum pidana yang demikian dapat dipahami sebagai hukum pidana yang berlaku atau hukum positif, yang mencakup perintah, larangan, ketentuan, aturan yang menetapkan jangka waktu tertentu, batas ruang lingkup bekerjanya norma-norma. Termasuk hak hak untuk memidana dari negara serta organ organnya, dengan mengkaitkan dengan ancaman pidana, pada perbuatan perbuatan tertentu, dan bahkan berhadapan dengan persoalan

Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), hal. 139-155

⁵² Sugiarto, T. 2015. Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum. *IUS*, 2(1), hal. 7-14.

⁵³ Fitrianto, B., Zarzani, T. R., & Simanjuntak, A. 2021. Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan. *Soumatara Law Review*, 4(1), hal. 93-103.

filsafat, sebagai dasar pembenaran terjadinya hukum pidana oleh negara, dengan kekuasaannya untuk menjatuhkan pidana.

KUHP yang baru diundangkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 menganut sistem pidanaan dua jalur (*double track system*) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*). Selain itu, dalam jenis-jenis pidanaan dalam KUHP ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pidanaan adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara fungsional operasional, pidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidanaan, maka dirumuskan tujuan pidanaan, c) Perumusan tujuan pidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidanaan yang jelas dan terarah.

Setiap masyarakat mengembangkan mekanismenya sendiri-sendiri guna mengontrol perilaku anggota-anggotanya yang melakukan atau yang

dianggap melakukan perilaku yang menyimpang. Khususnya bila penyimpangan tersebut dianggap intensional, tidak dapat diterima dan mengakibatkan kerugian serius (berupa timbulnya korban atau biaya dalam arti luas), muncullah konsep penghukuman (*punishment*). Pada awalnya, penghukuman dilakukan dengan paradigma retributive dan merupakan reaksi langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Paradigma retributive ini terlihat dalam semangat mengganjar secara setimpal berkaitan dengan perbuatan dan atau efek dari perbuatan yang telah dilakukan.

Penjatuhan pidana yang dilakukan hakim terhadap pelaku harus mencerminkan keadilan dan didasarkan kepada hati nurani, keyakinan hakim serta sesuai nilai Pancasila. Nilai keadilan dalam hal ini menjadi tolok ukur dalam pemberlakuan suatu peraturan, sehingga seluruh tindakan yang diambil memiliki dasar legalitas.⁵⁴ Pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut pun akan mengacu pada peraturan dalam melaksanakan aktivitasnya. Selain kepastian hukum aspek penting yang harus diberikan porsinya secara berimbang adalah adanya keadilan dan kemanfaatan hukum.⁵⁵

Hukum Pidana merupakan salah satu materi penting yang harus dipelajari tidak hanya untuk para mahasiswa ataupun pakar hukum, akan tetapi juga untuk masyarakat luas. Oleh karena itu saya akan sedikit membahas mengenai Hukum Pidana. Jadi, Hukum Pidana adalah keseluruhan

⁵⁴ Adami Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Press, Jakarta, hal. 99

⁵⁵ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 16.

dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian yang terakhir dari delik-delik terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, beberapa jenis penjahat dibiarkan bertindak dengan leluasa, dan keadaan demikian tentu tidak pantas. Justru para penjahat yang lebih tua sering mempergunakan kesempatan menyuruh orang lain melakukan sesuatu dengan penuh resiko dan tinggal dibelakang layar sebagai penadah. Lepas dari itu sulit untuk menentukan, apakah seseorang adalah peserta dalam pencurian, penggelapan atau penipuan, atau apakah hanya penadahan. Sering tukang tadah turut merencanakan kejahatan itu dan turut menikmati keuntungannya. Pembuat undang-undang membicarakan penadahan sesuai delik harta kekayaan lainnya dalam Bab XXX, dengan judul “pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan”. Tetapi dari judul bab ini tidak boleh ditarik kesimpulan, bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, dari mana barang itu diperoleh, dipermudah dan bahwa si penadah juga menghendaki hal yang demikian.

Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan “Penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan”.

Hal penting lain dari Pasal 480 KUHP ini adalah, Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain²) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan.

Penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (*culpa*) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Unsur kesengajaan atau culpa ini secara alternative disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu dipelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau pengancaman, atau penipuan.

Hal ini merupakan unsur yang bersifat subjektif atau perseorangan, yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan seorang pelaku. Akan tetapi, ada unsur objektif yang tidak bergantung kepada jalan pikiran atau jalan perasaan si pelaku, yaitu bahwa barang itu harus benar-benar merupakan hasil

dari suatu kejahatan tertentu. Maka, harus terbukti ada terjadi, misalnya pencurian tertentu dan ada barang tertentu yang diperoleh dengan pencurian itu. Dalam praktek, yang biasanya dapat dianggap terbukti adalah unsur culpa, yaitu bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan. Jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal ini.

Jadi penadahan juga tidak selalu merupakan pemberian bantuan guna mempermudah kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi peradilan kita berpegang pada syarat, bahwa "kejahatan itu adalah dari orang lain. Oleh karena itu H.R. berpendapat, bahwa tidak dapat dilakukan tindakan penadahan terhadap barang-barang yang diperoleh orang dari kejahatannya sendiri.⁵⁶ Dilihat dari kaca mata hukum di Indonesia, bahwa hukum pidana kita mengenal tindak pidana terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana penadahan, yang pengaturannya terdapat pada Pasal 480, Pasal 481 dan Pasal 482 KUHP. Tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan”.

⁵⁶ Adami Chazaw, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*. Cet.7. Raja GrafindoPersada, Jakarta, Hal 8

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, pemicu dilakukannya tindak pidana penadahan lebih menuju pada keinginan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain dengan cara melakukan bantuan pada tindak kejahatan. Penadah termasuk sebagai sesuatu yang mendorong orang-orang untuk melakukan hal yang merugikan. Karena bisa disebut juga mayoritas dari hasil barang-barang curian biasanya justru untuk dijual kembali oleh sipencuri tersebut agar mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Hakim merupakan bagian pengadilan yang berkedudukan sebagai kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk mengadakan suatu peradilan upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila demi terbentuknya negara hukum. Kedudukan para hakim yang ditunjukan dia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain. Fungsi hukum pidana dalam teori biasa juga disebut sebagai fungsi subsidiaritas, yang artinya adalah penggunaan hukum pidana itu harus dilakukan secara cermat dan penuh dengan berbagai perundingan secara komprehensif.

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti dengan terdakwa MISBAHUL ULUM Bin SAPARI yang melakukan tindak pidana penadahan dengan 1 (satu) unit Sepeda motor

Honda Scoopy, Warna merah marun dop, Tahun 2018, tanpa Plat nomor, No. Ka. MH1JM3125JK282131 dan No. SIN JM31E22776775; dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah). dari AHMAD MUKHLISIN bin BAMBANG.

Dalam persidangan terdakwa membenarkan dengan terus terang sudah membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi oleh surat-surat yang sah serta menyesali nyesaliatas perbuatannya, dengan begitu bahwa di hadapan persidangan penuntut umum telah menyajikan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, Warna merah marun dop, Tahun 2018, tanpa Plat nomor, No. Ka. MH1JM3125JK282131 dan No. SIN JM31E22776775.⁵⁷

Berdasarkan seluruh bukti-bukti hukum yang terdapat dipersidangan penuntut umum menjabarkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dijelaskan dan diancamkan dalam Pasal 480 (1) KUHP. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menetapkan putusan harus menggambarkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi perlu pertimbangan sosiologisnya, yang menuju pada latar belakang timbulnya kejahatan.

Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinannya itu dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang sah, serta menciptakan hukum itu sendiri yang berdasarkan keadilan yang

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Dr. LISFER BERUTU, SH, MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 16 Juni 2023, pukul 13.35 wib

tentunya tidak bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini penetapan hakim merupakan fokus dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim diharuskan membuat keputusan dengan memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi acuan untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis ataupun kelompok praktisi hukum serta kepuasan hati sendiri jika penetapannya dikuatkan dan tidak ditolak oleh pengadilan yang di atasnya.

Putusan Hakim seharusnya harus mencukupi rasa keadilan bagi seluruh pihak termasuk bagi korban, pelaku maupun perantara pelaku-pelaku kejahatan, secara yuridis sebesar atau sekecil apapun pidana atau hukuman yang ditetapkan oleh Hakim tidak akan membuat suatu masalah semasa hal itu tidak melewati batas minimum dan maksimum pidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi permasalahan adalah pada yang melandasi atau pada alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan besar kecilnya putusan berupa pidanaan sampai putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat disetujui dan memberikan rasa keadilan.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim yang kemungkinan dianggap ringan oleh masyarakat pada umumnya hakim di Pengadilan Negeri Pati yaitu Dr. Lisfer Berutu, SH, MH. dalam wawancaranya dengan penulis menyatakan bahwa :⁵⁸

“Dalam masalah lama pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa kami selalu berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan kami menjatuhkan pidana tidak lebih dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, banyak unsur yang dipertimbangkan, seperti hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.”

Penjelasan di atas kemudian dikaitkan di atas dikaitkan dengan judul tulisan dan perkara yang penulis bahas. Maka menurut penulis perkara ini telah sesuai, adapun pidana penjara pada Pasal 480 ayat (1) yang didakwakan kepada terdakwa yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi Hakim dapat memutuskan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama 4 (empat) tahun.

Walaupun kasus ini sangat jelas terlihat kualitas serta peran terdakwa, yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain serta dapat menimbulkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, selain itu perbuatan terdakwa dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan kejahatan-kejahatan khususnya pencurian, karena seperti yang kita ketahui dengan adanya seseorang yang bertindak sebagai penadah akan memberikan dorongan atau rangsangan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, hal ini

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Dr. LISFER BERUTU, SH, MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 16 Juni 2023, pukul 13.35 wib

terjadi mengingat barang-barang hasil kejahatan khususnya pencurian dapat menjadi tidak bermanfaat apabila tidak ada seseorang yang bertindak sebagai penadah barang hasil curian tersebut mengingat yang diinginkan pelaku pencurian adalah uang. Alur pergerakan barang-barang hasil kejahatan khususnya pencurian tersebut dengan sendirinya akan terputus jika para pelaku delik penadahan dapat diminimalisir keberadaannya.

Penjatuhan Pidana Penadahan Pada Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah sesuai dengan Nilai Keadilan **belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban**. Idealnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan pasal yang lain, sehingga vonis yang diterima oleh si terdakwa sangat memungkinkan akan lebih berat. Walaupun ketentuan utamanya adalah Penadahan. Penerapan konsep keadilan pada proses penegakan hukum dapat terlihat dari bagaimana penerimaan korban terhadap pidana/hukuman yang diterima oleh pelaku yang mana asalnya adalah dari putusan pengadilan. Walaupun pada praktiknya bahwa pelaku yang telah mendapatkan vonis hukuman masih dapat mengajukan upaya hukum yang salah satunya adalah banding. Dengan begitu, maka konsep keadilan tentu tidak harus sama rata dan sama rasa, melihat kembali bagaimanakah kemudian hakim dalam menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang melibatkan korban dan pelaku tindak pidana.

Menurut penulis, unsur yang terdapat dalam pasal penadahan belumlah cukup atau tidak jelas, karena ukuran seseorang dapat dianggap mengetahui atau patut menduga barang yang diperolehnya itu dari hasil

kejahatan tidak maksimal, sehingga bisa saja pasal tersebut dapat menjerat siapa pun yang menerima barang hasil kejahatan. Yang artinya, dapat dikatakan bahwa implementasi pasal penadahan tersebut rancu karena tidak adanya kepastian sesuai banyak contoh yang telah diuraikan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum.⁵⁹ Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.⁶⁰

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai orang yang bijak dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban hakim yang aktif itu berkaitan dengan kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan penegak

⁵⁹ Bambang Pornomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarthu Buku, Yogyakarta, hal. 30.

⁶⁰ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 100.

keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.⁶¹

Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti barang-barang bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri (*rechsvinding*) yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Putusan Hakim selayaknya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban, pelaku maupun antara pelaku-pelaku kejahatan, secara yuridis seberat atau seringnya apapun pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pemidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pemidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.⁶²

⁶¹ Marpaung, Leiden, 2010, *Proses Penanganan Perkaara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.39

⁶² Pornomo, Bambang, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarthta Buku, Yogyakarta, hal.19

Penegakan hukum yang adil dan bertanggungjawab Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting hakim dianggap tahu segalanya tentang hukum karena ditangan hakimlah suatu perkara itu diputus. Untuk dapat menerapkan hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian dan kecermatan hakim dalam menggali informasi yang nyata tentang kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan objektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. Hakim dituntut harus memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya dalam memutus suatu perkara.

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti bahwa ia terdakwa MISBAHUL ULUM Bin SAPARI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret dalam tahun 2022 bertempat di Warung Sdr, ROS (nama panggilan) turut Desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2018 tanpa plat nomor : MH1JM3125JK282131 dan No. Sin : JM31E22776775*", yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa

diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 waktu itu Sdr. NURUL HUDA Als MIDUT Bin SURADI (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dirumah dan didatangi oleh Sdr. MOH SUNTI Als MENYUN (sudah diproses dalam perkara pencurian) yang Sdr. NURUL HUDA kenal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, kemudian Sdr. MENYUN (nama panggilan) menawarkan 1 (satu) unit SPM Merk HONDA SCOOPY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, tanpa Plat nomor dengan harga pertamanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. NURUL HUDA tawar harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sepakat untuk Sdr. NURUL HUDA beli dengan harga tersebut. Kemudian motor tersebut langsung Sdr. NURUL HUDA jual dengan memposting di FB “Lapak jual beli motor STNK only” terus di inbok langsung oleh akun pesulap merah kemudian komunikasi dengan WA. Selang beberapa waktu Sdr. NURUL HUDA di WA oleh nomor saja tanpa identitas kemudian tawar menawar harga, terus harga yang Sdr. NURUL HUDA tawarkan yaitu sekitar harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditawar harga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) net, kemudian pembeli ini minta share lock rumah NURUL HUDA. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB pembeli ini datang kerumah NURUL HUDA dan langsung melihat dan membayar SPM tersebut dengan harga yang telah NURUL HUDA sepakati yaitu seharga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus

ribu rupiah). Setelah itu pembeli membawa pulang motor tersebut dan setelah itu NURUL HUDA tidak tahu lagi dikemanakan motor tersebut.

2. Bahwa Sekitar pertengahan bulan Maret 2022, terdakwa melihat postingan di grup Facebook bernama “Jual Beli Motor Zonk Pedotan (Jeporo, Kudus, Pati, Demak)” dimana pada saat itu Sdr. AHMAD MUHLISIN Bin BAMBANG (dijadikan terdakwa dalam berkas terpisah) dengan akun Facebook bernama “Doni Salmanan” memposting 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, Tahun 2018, tanpa Plat nomor, No. Ka. MH1JM3125JK282131 dan No. SIN JM31E22776775 tanpa surat-surat kendaraan, kemudian terdakwa mengomentari postingan tersebut dan berminat membeli sepeda motor pada postingan, lalu selang beberapa menit AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG menghubungi terdakwa melalui aplikasi Chating Mesenger lalu berlanjut komunikasi melalui Whatsapp, lalu setelah membicarakan harga akhirnya Sepakat dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) lalu pada siang harinya terdakwa dengan AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG janji bertemu di warung Sdr. ROS (nama panggilan) turut Desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati untuk melakukan transaksi jual beli SPM tersebut, setelah sampai di tempat terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah sepakat membayar sepeda motor kepada AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG dengan uang tunai sebesar Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah) setelah transaksi selesai terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya setelah membeli dan menguasai 1

(satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, dari AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG Terdakwa pakai sendiri kemudian sehari setelahnya Terdakwa merubah warna pada 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, dari awalnya warna Hitam Coklat menjadi warna Merah marun dop. Merubah warna kendaraan tersebut untuk menghilangkan jejak asli kendaraan, menaikkan harga jual karena harga pasaran untuk warna merah lebih mahal dari warna lainnya.

3. Bahwa terdakwa dalam menerima 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat dari Sdr. AHMAD MUHLISIN tidak dilengkapi dengan surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB dan terdakwa tidak menanyakan tentang surat-suratnya yang lain dan terdakwa tidak tau dari mana motor tersebut dan siapa pemiliknya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau unik menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin SAPARI yang selama proses

pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur-unsur yang lain terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya unsur tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi, terdakwa dan didukung oleh barang bukti, bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2022, terdakwa melihat postingan di grup Facebook bernama “Jual Beli Motor Zonk Pedotan (Jeporo, Kudus, Pati, Demak)” dimana pada saat itu AHMAD MUHLISIN Bin BAMBANG dengan akun Facebook bernama “Doni Salmanan” memposting 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, Tahun 2018, tanpa Plat nomor, No. Ka. MH1JM3125JK282131 dan No. SIN JM31E22776775 tanpa surat-surat kendaraan, kemudian terdakwa mengomentari postingan tersebut, dan berminat membeli sepeda motor pada postingan, lalu selang beberapa menit AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG menghubungi terdakwa melalui aplikasi Chating Mesenger lalu berlanjut komunikasi melalui Whatsapp, lalu setelah membicarakan harga akhirnya sepakat dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) lalu pada siang harinya terdakwa dengan AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG janji bertemu di warung ROS Desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati untuk melakukan transaksi jual beli SPM tersebut, setelah sampai di tempat terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah sepakat membayar sepeda motor kepada AHMAD MUHLISIN bin

BAMBANG dengan uang tunai sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) setelah transaksi selesai terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya setelah membeli dan menguasai 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, dari AHMAD MUHLISIN bin BAMBANG Terdakwa pakai sendiri kemudian sehari setelahnya Terdakwa merubah warna pada 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat, menjadi warna Merah marun dop. Merubah warna kendaraan tersebut untuk menghilangkan jejak asli kendaraan, menaikkan harga jual karena harga pasaran untuk warna merah lebih mahal dari warna lainnya. Bahwa terdakwa dalam menerima 1 (satu) unit SPM Merk Honda Scoopy, Warna Hitam Coklat dari AHMAD MUHLISIN tidak dilengkapi dengan surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB dan terdakwa tidak menanyakan tentang surat-suratnya yang lain dan terdakwa tidak tau dari mana motor tersebut dan siapa pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin SAPARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISBAHUL ULUM Bin SAPARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, Warna merah marun dop, Tahun 2018, tanpa Plat nomor, No. Ka. MH1JM3125JK282131 dan No. SIN JM31E22776775:
 - b. 1 (satu) kunci sepeda motor No. Q941.
 - c. Dikembalikan kepada peniliknya EDI MARWANTO.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi kumulatif diantaranya keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di

persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan.

Pada hakekatnya fakta yang ada dipersidangan berdasarkan pada bagaimanakah tindak pidana tersebut terjadi, penyebab atau alasan mengapa terdakwa hingga melakukan atau berbuat tindak pidana tersebut, selanjutnya bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa saja yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan beberapa perundingan Majelis Hakim tersebut kemudian didapatkannya kenyataan untuk dilanjutkan serta dimusyawarahkan oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan.

Putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim tentunya tidak akan luput dari beberapa pertimbangan yang dilakukan sebelumnya, begitupun seorang hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Hakim dalam memutuskan perkaranya di dalam persidangan harus memepertimbangkan kebenaran yuridis (kepastian hukum), kebenaran

filosofis (keadilan hukum) dan sosiologis (kemanfaatan hukum).

1. Yuridis (Kepastian Hukum) yaitu sebagai landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maksudnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku harus ada pertanggung jawaban dari segi kualitas perbuatannya, pelaku harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan. Hakim dalam memutuskan dan memberikan hukuman kepada pelaku yaitu sunari alias kacong bin sapuji ini harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu KUHP, dan seorang hakim harus melihat suatu hukuman yang diberikan atau dibebankan kepada pelaku harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya.
2. Kebenaran Filosofis (Keadilan Hukum) ini seorang hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara, para pelaku yang bersangkutan atau masyarakat sangat mengharapkan keadilan dalam pelaksanaan dan penegakan suatu hukum.
3. Pertimbangan Sosiologis (Kemanfaatan Hukum) hakim harus mempertimbangkan apakah putusan yang diberikan kepada pelaku akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat, dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat ketika seorang hakim memberikan putusan kepada para terdakwa yaitu supaya pelaku

merasakan jera dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti. Majelis hakim pengadilan negeri Pati yang terdiri dari satu hakim sebagai hakim ketua majelis dan dua hakim lainnya sebagai hakim anggota, menyatakan bahwa terdakwa yang bernama **Misbahul Ulum Bin Sapari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor, oleh sebab itu Majelis Hakim Negeri Pati menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan.

Hal yang menjadi perhatian sebenarnya pada kasus tindak pidana penadahan ini yakni bagaimana bila ternyata kondisi Terdakwa tidak tahu bahwa barang yang sudah dibeli itu adalah bagian dari kejahatan. Karena pada umumnya tiap individu menginginkan dapat barang berharga murah, dalam konteks ini memperoleh barang berharga rendah. Akan tetapi, tiap individu diwajibkan untuk mendapatkan barang dengan patut dan wajar. Arti wajar di sini bila seseorang melakukan pembelian barang maka penawaran harganya memang sesuai dengan kegunaan dan nilai barang tersebut. Dalam melakukan pembelian barang, maka sumber barang ini sangat perlu untuk pembeli ketahui secara jelas. Perundang-undangan mewajibkan pembeli untuk memperhatikan ulang barang yang hendak dibeli. Seperti dalam rumusan Pasal 480 KUHP.

Berdasar pada rumusan pasal di atas bisa diketahui bahwa walaupun pembeli tidak tahu-menahu barang barnag yang dibelinya hasil dari kejahatan akan tetapi patut mencurigai saat barang yang akan dibeli tersebut berharga tidak wajar serta tidak jelas identitas barang tersebut. Bila seseorang tidak tahu bahwasanya barang yang dibeli tersebut hasil suatu kejahatan, maka ini tidak bisa dijadikan alasan pemaaf untuk dirinya untuk tidak kenai tindak pidana penadahan. Kondisi tersebut disebabkan tiap orang haruslah mempergunakan akal pikirannya secara benar dalam menilai barnag yang hendak ibeli serta menggunakan pemikirannya perlu dicurigai apabila barang yang hendak dibeli tersebut tidak wajar serta tidak layak surat-suratnya.

Akan tetapi bila pembelian barang tersebut dalam kondisi atau cara beli yang tidak sewajarnya, serta diketahui bahwa terlalu murah harga dari barang tersebut, maka seharusnya sebagai pembeli mengetahui terdapatnya kemungkinan asal barang tersebut dari kejahatan. Bila pembeli tersebut tetap melakukan pembelian barang tersebut, maka orang tersebut bisa dinilai melakukan tindak pidana penadahan. Unsur penting lainnya bila terdakwa bisa dinilai melakukan tindak pidana penadahan yakni terdakwa patut bisa menyangka atau mengetahui bahwasanya asal barang tersebut dari kejahatan. Terdakwa dalam hal ini tidak perlu secara pasti mengetahui asal barang tersebut dari kejahatan apa (uang palsu, pemerasan, penipuan, penggelapan, pencurian, atau lainnya), namun telah cukup apabila ia patut bisa menyangka atau menduga (mencurigai, mengira) bahwa barang

tersebut bukanlah barang terang.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan menghukum terdakwa Misbahul Ulum Bin Sapari menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengacu pada pertimbangan terkait motif pemberat dan peringan untuk terdakwa yang memiliki makna implisit filosofis dalam pemberian hukuman. Adapun pemberian hukuman memiliki dua tujuan yang pertama untuk memasyarakatkan pelaku agar dibina dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berikutnya yaitu untuk menyelesaikan perkara karena adanya tindakan kriminal dan menstabilkan ketertiban dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Tujuan yang sudah dijelaskan tersebut tertuang dalam KUHP yang berangkat dari teori pemidanaan relatif agar menghasilkan kebermanfaatan dan menjamin perlindungan serta Kesejahteraan Rakyat

Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak tepat karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dimana Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun sedangkan seperti kita ketahui bahwa berdasarkan Pasal 480 Ayat

(1) KUHP tentang tindak pidana Pertolongan Jahat atau Penadahan dengan tegas dinyatakan Dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim sangat meringankan terdakwa dan tidak menutup kemungkinan terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi karena ringannya hukuman yang diberikan tidak membuat efek jera bagi pelaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat dirumuskan sebuah kesimpulan yaitu:

1. Penjatuhan Pidana Penadahan Pada Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah sesuai dengan Nilai Keadilan **belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban**. Idealnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan pasal yang lain, sehingga vonis yang diterima oleh si terdakwa sangat memungkinkan akan lebih berat. Walaupun ketentuan utamanya adalah Penadahan. Penerapan konsep keadilan pada proses penegakan hukum dapat terlihat dari bagaimana penerimaan korban terhadap pidana/hukuman yang diterima oleh pelaku yang mana asalnya adalah dari putusan pengadilan. Walaupun pada praktiknya bahwa pelaku yang telah mendapatkan vonis hukuman masih dapat mengajukan upaya hukum yang salah satunya adalah banding. Dengan begitu, maka konsep keadilan tentu tidak harus sama rata dan sama rasa, melihat kembali bagaimanakah kemudian hakim dalam menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang melibatkan korban dan pelaku tindak pidana.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan menghukum terdakwa Misbahul Ulum Bin Sapari menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

Adapun saran yang semoga bermanfaat melalui skripsi ini penulis akan menyampaikan bahwasannya:

1. Kepada para penegak hukum terutama kepada hakim, dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara harus lebih teliti, bijaksana dan adil sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan
2. Bagi masyarakat agar lebih waspada dalam melakukan jual beli terutama kendaraan bermotor lebih khusus jika kendaraan yang diperjualbelikan memiliki harga yang sangat jauh dibawah pasaran agar tidak terkena delik penadahan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*. Cet.7. Raja GrafindoPersada, Jakarta
- _____, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media Publising, Malang,
- _____, 2014, *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Press, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta,
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- _____. 2009, *Terminology Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta,
- _____. 2010, *Delik-Delik Tertentu (special delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung
- Bambang Pornomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bernard Arif Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta publishing, Bandung
- Davis, M., & Stark, A. (Eds.). 2001. *Conflict of Interest in the Professions*. Oxford University Press on Demand.
- DRS. P.A.F Lamintang, S.H, 1984, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Laden Marpuang, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Lexy J.Moleong. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*,. Rineka Cipta. Jakarta,
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Mandar Maju: Bandung,
- Marpaung, Leiden, 2010, *Proses Penanganan Perkaara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno,1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- P.A.F Lamintang, dkk, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti,Bandung
- R. Soesilo, 1995, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia. Bogor
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Tim Reality. 2008, *Kamus terbaru bahasa Indonesia*. Reality publisher. Surabaya

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

C. Jurnal

- A. Josias Simon Runturambi, 2017, "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia" *jurnal Antropologi Indonesia* No. 2,
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinâ'*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1997 M/1418 H), Cet. Ke-14, Vol. 1,
- Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003 H/1424 H), Vol. 5,
- Dwisvimiari, I. 2011. Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3),
- Ellya Rosana, 2014, Kepatuhan Hukum, *Jurnal Tapis*, Vol 10, No 1,
- Fitrianto, B., Zarzani, T. R., & Simanjuntak, A. 2021. Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan. *Soumatera Law Review*, 4(1),
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Tahqiq: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, (Madinah: Majma' Al-Malik Al-Fahd, 1995 M/1416M), Vol. 29,
- Sembiring, R. 2018. Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), hal. 139-155
- Sugiarto, T. 2015. Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum. *IUS*, 2(1),
- Wizarat Al-Auqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah-Kuwait, *Al-Mausû'at Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar Al-Salâsil, 1404-1427 H), Vol. 12,